BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang diperbolehkan syariah islam, dipelajari dibawah ekonomi islamiah, yang tidak mendukung baik kapitalisme atau komunisme. Prinsip ini terutama berdasarkan pada pelarangan atas bunga (riba), mempergunakan transaksi yang diperbolehkan (halal) dan menghindari transaksi yang dilarang (haram), pelarangan dalam kontrak yang akan mengandung ketidakpastian (gharar), termasuk spekulasi atau perjudian (maisir). [1]

Dengan bermunculannya lembaga keuangan dan bisnis berbasis syariah, kebutuhan umat islam terpenuhi sudah. Walaupun masih banyak kekurangan, lembaga ekonomi syariah harus didukung oleh segenap lapisan umat islam. Masalahnya yang muncul kemudian adalah tidak semua umat islam mengerti

[1] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h. 113

terhadap sistem operasional lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, khususnya operasional lembaga asuransi islam.[2]

Dunia asuransi di Indonesia hingga saat ini memiliki tantangan yang semakin menguat. Akan tetapi tantangan yang ada tidak mengurangi minat perusahaan asuransi konvensional yang ada di Indonesia untuk terus berkembang. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi konvensional adalah besarnya jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Hal ini memunculkan perusahaan asuransi syariah yang menerapkan usaha perasuransian dengan berlandaskan ajaran Islam dan sesuai dengan prinsip syariah.[3]

Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamum) Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang

---

[2] Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 14

[3] Novi Puspitasari, "Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional", *JEAM*, Vol X, No.1 (2011), hlm 38

sesuai dengan syariah. Dalam hal ini anggota asuransi mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian anggota. Jadi, jika dalam asuransi konvensional terjadi *transfer of risk* (memindahkan risiko) dari peserta ke perusahaan, dalam asuransi syariah, mekanisme pertanggungannya adalah *sharing of risk* atau saling menanggung risiko yaitu perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dan kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung.[4]

Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah asuransi motorkoe syariah. Penelitian ini secara khusus ingin menguji pengaruh besaran kontribusi dan tingkat risiko terhadap minat masyarakat terhadap asuransi motorkoe syariah.

Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah. Kontribusi

---

[4] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2015), h. 375

dibayarkan agar dapat memperoleh manfaat dari dana tabarru' atau dana investasi peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi tersebut. [5]

Prinsip kontribusi yaitu penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan. Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah melalu perhimpunan dana tabarru' melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam agama islam.[6]

Risiko merupakan ketidaktentuan yang mungkin melahirkan kerugian(*loss*). Risiko di masa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu setiap risiko yang

---

[5]Ali Nur Bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah,* (Jakarta: Salemba Empat, 2017) h. 26

[6]M. Nur Rianto Ali, *Pengantar Ekonomi SyariahTeori dan Praktik,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) h. 382

dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Asuransi memberikan manfaat berupa rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, bisa juga berfungsi sebagai tabungan, alat penyebaran risiko. Beberapa orang mungkin telah memahaminya dan memiliki beragam jenis asuransi, baik untuk jiwa, properti dan kendaraan. Namun sebagian lagi dan ini yang lebih banyak jumlahnya di Indonesia masih belum mempunyai minat untuk berasuransi. Padahal beberapa risiko yang seharusnya dapat dihindari bisa saja terjadi dan menimbulkan kekhawatiran berlebih apabila aset tersebut tidak diasuransikan. Misalnya motor yang tidak memiliki perlindungan asuransi tentu lebih berisiko tinggi bila terjadi kecelakaan. Tentu saja hal ini mengurangi kenyamanan berkendara. [7]

Asuransi kerugian (Umum) menurut Undang-Undang N0. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Pasal 3 adalah memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian,

---

[7] Ali Nur Bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah,* (Jakarta: Salemba Empat, 2017) h. 14

kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari perisitiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu agar dapat memberikan pelayanan yang tepat terutama dalam mengatasi risiko yang akan terjadi, maka perusahaan asuransi membutuhkan data yang akurat berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian atas objek yang menjadi tanggungan. Hal ini merupakan tugas *underwriter* untuk mengelompokkan jenis-jenis risiko. Dengan demikian dapat menentukan besarnya tarif kontribusi dalam menanggulangi risiko.[8]

Berkembangnya perusahaan dibidang asuransi syariah, mengaharuskan calon peserta untuk lebih selektif dalam menggunakan jasa tersebut. Hal inilah yang membuat manajemen asuransi harus lebih memahami kebutuhan calon peserta termasuk salah satunya perusahaan Asuransi PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Unit layanan syariah (BUMIDA) Bumiputera Syariah Cabang Serang.

Adapun profil perusahaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan

---

[8] Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011) h. 190

atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No.7 tanggal 8 Desember 1967 dari notaris Raden Soerojo Wongowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan di umukan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP.350/DMJ/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan 1986.

Sejarah Bumiputera Muda Syariah 1967 Cabang Serang, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.075/KM/2004, secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004. Bumiputera Muda didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912. Perusahaan ini memiliki beberapa produk salah satunya produk paket (*package)* yang memberikan benefit sesuai dengan

pemberian benefit plus lainnya. Salah satu produk paket *koe* adalah motorkoe syariah.[9]

Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukan pertumbuhan yang cukup pesat seiring berjalannya industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi. Ini menunjukan bahwa kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan sarana angkutan saja, namun berkembang sebagai kebutuhan pribadi.

Seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Risiko yang terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan, kerusakan dan kehilangan kendaraan bermotor. Karena risiko itu selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka dari itu kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin akan ditemui yaitu dengan berasuransi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor yang mempengaruhi minat calon nasabah asuransi motorkoe syariah.

---

[9] Laporan Tahunan 2016 Annual Report, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Serang 1967, 2016.

Penelitian ini secara khusus ingin menguji pengaruh tarif kontribusi dan tingkat risiko terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah dengan studi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Karena tarif kontribusi tersebut harus layak secara ekonomi, agar masyarakat tertarik membeli polis asuransi, tarif kontribusi yang harus dibayar pembeli polis asuransi harus jauh lebih kecil dari nominal pertanggungan yang dijamin dalam asuransi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Pengaruh Tarif Kontribusi dan Risiko Terhadap Minat Nasabah Asuransi Motorkoe Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu adanya pengaruh tarif kontribusi dan risiko terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah untuk menjadi topik penelitian.

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian batas ruang lingkup penelitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas maka peneliti memberikan pembatasan masalah yaitu mencakup tarif kontirbusi dan risiko terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh tarif kontribusi dan risiko terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah?
2. Berapa besar pengaruh tarif kontribusi dan risiko terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif kontribusi terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kontribusi dan risiko terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah

F. Manfaat Penelitian

1) Bagi Para Akademisi

   Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi akademisi khususnya terkait variabel yang diteliti. Untuk menambah literatur atau bahan, referensi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2) Bagi Pihak Asuransi

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam mengembangkan asuransi syariah dan dapat mengetahui bagaimana variabel seperti kontribusi dan risiko dalam mempengaruhi minat nasabah pada asuransi motor*koe* syariah sehingga pihak asuransi syariah dapat meningkatkan

pelayanan dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin pesat.

3) Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan acuan pembelajaran teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada pembahasan penelitian ini, disajikan secara ringkas beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Danang, Gustandi.[10] ”*Pengaruh Besaran Premi, Kualitas Pelayanan, Tingkat Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Menjadi Nasabah Asuransi Syariah (Studi Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).* Hasill penelitian ini yaitu variabel besaran premi, kualitas pelayanan, tingkat

[10] Danang Gustandi, ”Pengaruh Besaran Premi, Kualitas Pelayanan, Tingkat Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Menjadi Nasabah Asuransi Syariah”, (Program Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 98

kepercayaan, dan risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah asuransi syariah. Perbedaan dengan penulis adalah penulis tidak menggunakan variabel kualitas pelayanan dan variabel tingkat kepercayaan, serta studi kasus yang diteliti oleh penulis adalah masyarakat di Desa.

2. Yeni Yulia, Sella.[11] *"Pengaruh Besaran Premi dan Risiko Terhadap Minat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang".* Penelitian ini menggunakan metode uji instrumen data, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, menunjukan hasil bahwa variabel premi dan risiko secara simultan memiliki pengaruh signifikan dengan variabel premi dan risiko terhadap minat. Penelitian ini sama-sama membahas tentang premi atau kontribusi dan risiko perbedaannya dengan penulis pada variabel Y, yaitu minat asuransi motorkoe syariah.

[11] Yeni Yulia Sella, "Pengaruh Besaran Premi dan Risiko Terhadap Minat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang",(Program Sarjana, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), h. 93

3. Anggun Filda, Ristanti.[12] *"Pengaruh Besaran Premi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Asuransi Mobil Pada Tahun 2017 di Asuransi Bumiputera Muda (BUMIDA) Syariah Surabaya".* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel besaran premi dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dan besaran premi, kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh sebesar 33,6% terhadap pengambilan keputusan nasabah. Perbedaan dengan penulis yaitu terdapat pada variabel X2 dimana penulis menggunakan variabel risiko dan variabel Y bukan pada asuransi mobil.

H. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang dibahas perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam meneliti masalah yang diguankan untuk menguji kebenaran suatu peneliti.

---

[12] Anggun Filda Ristanti "Pengaruh Besaran Premi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Asuransi Mobil Pada Tahun 2017 di Asuransi Bumiputera Muda (BUMIDA) Syariah Surabaya", (Program Sarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 107

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

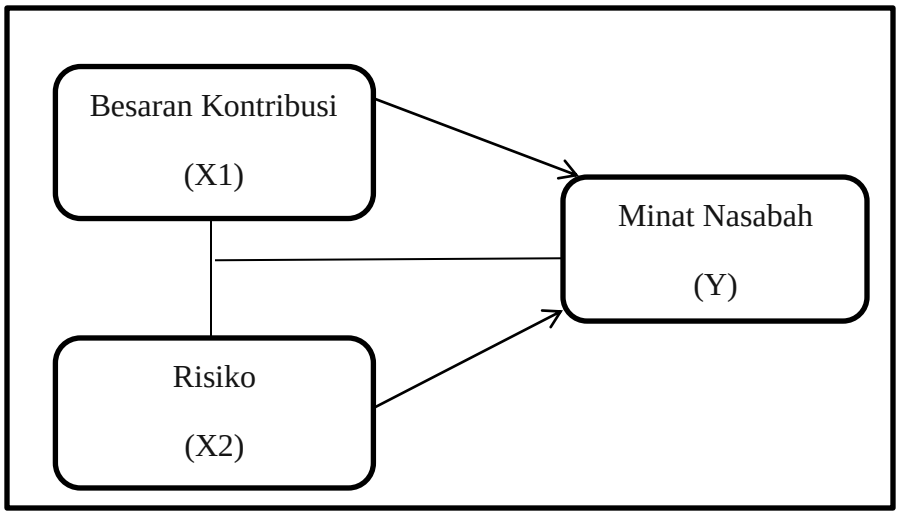

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan pendapatan atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis tersebut baru dapat diuji kebenarannya melalui penganalisisan dan penelitian. Hipotesis ini berupa pengaruh positif maupun negatif tergantung variabel yang diuji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Kontribusi (X1) terhadap Minat (Y)

   Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kontribusi terhadap minat

   Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kontribusi terhadap minat

2. Pengaruh Risiko (X2) terhadap Minat (Y)

   Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara risiko terhadap minat

   Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara risiko terhadap minat

J. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasill penelitian maupun dari hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif tersebut meliputi data jawaban responden yang diperoleh dari hasil kuisioner yang telah diolah,

guna menganalisis pengaruh besaran premi dan risiko pada asuransi terhadap minat nasabah asuransi motorkoe syariah.

K. Sistematika penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjasi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masinng-masing bab sebagai berikut:

BAB ke – Satu, Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ke – Dua, Kajian Pustaka, bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, pengertian kontribusi asuransi, unsur kontribusi, pengertian

risiko, jenis-jenis risiko, pengertian minat, faktor-faktor minat nasabah.

BAB ke – Tiga, Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta teknik analisis data.

BAB ke – Empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis data, dan interprestasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB ke – Lima, Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapa bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.